

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku member dalam perjanjian kontrak Ms Glow di kabupaten Pamekasan meliputi perilaku tidak jujur, menjual produk selain dari Ms Glow dan menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Perilaku member sangat bertolak belakang dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati. Dalam etika bisnis serta hukum perikatan Islam bahwa perilaku member tersebut merugikan banyak pihak sehingga tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari konsumen dan dapat merusak citra perusahaan.
2. Tindakan member yang melanggar isi perjanjian hanya menguntungkan member saja dan merugikan perusahaan Ms Glow. Semua perjanjian sudah dibuat secara tertulis dan jika melanggar perjanjian akan dikenakan denda oleh pihak perusahaan. Bahkan perusahaan Ms Glow bisa melakukan pelaporan/ pengaduan kepada Penegak Hukum maupun Gugatan Perdata kepada member atas pelanggaran yang dilakukan oleh member.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dari pihak perusahaan Ms Glow harus ada peninjauan setiap tahunnya untuk melihat bagaimana member Ms Glow dalam memasarkan produknya
2. Perusahaan Ms Glow sebaiknya membuat program pendataan member Ms Glow secara menyeluruh agar dapat melihat perkembangan penjualan produk Ms Glow.
3. Pihak perusahaan harus memberikan edukasi dan *reward* agar member tidak merasa bosan dan senang Ketika menjual produk Ms Glow.
4. Member yang tetap melanggar perjanjian harus menyadari bahwa member tersebut telah melakukan perjanjian tertulis dibawah materai agar tidak diberikan sanksi sesuai dengan yang disepakati.
5. Konsumen harus mencari informasi tentang Ms Glow dari segala hal, baik dari harga, produk, fungsinya, dan lain-lain. Hal ini agar konsumen tidak tertipu dengan harga mahal.